


SOSIALISASI UU NO.3/2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

Tim Pemindahan IKN Pemerintah Disampaikan pada acara Sosialisasi UU Nomor 3 Tahun 2022

Hotel JS Luwansa – Jakarta Tanggal 14 Maret 2022



STRUKTUR UU NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA



BAB I: KETENTUAN UMUM

Definisi Dalam UU IKN (Pasal 1)


Ibu Kota Nusantara Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

Otorita Ibu Kota Nusantara Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara


Visi dan Tujuan Ibu Kota Nusantara (Pasal 2)



Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai Kota Dunia untuk Semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia;

Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan;

Menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.



8 PRINSIP DAN 24 KPI IKN SEBAGAI KOTA DUNIA UNTUK SEMUA

















- >75% dari 256.000 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% produksi makanan)
- 100% integrasi seluruh penduduk - yang ada dan yang baru

100% warga

mengakses

masyarakat

lavanan sosial /

dalam waktu 10

dapat

- 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif
- 4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN
- >10% dari lahan 256.000 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan

60% daur

timbulan

limbah padat

di tahun 2045

ulang

- 6.1 Top-10 EIU Liveable City di dunia pada tahun 2045
- Mewujudkan 7.1 peringkat sangat 8.1 tinggi dalam E-Government Development Index (EGDI) oleh UN
 - 0% kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2035

- 1.2 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit
- menit prinsip akses universal, kearifan lokal
- 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik
 - 4.2 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung

4.3 Net zero

IKN (saat

2045 di

kawasan

256.000 Ha

emission untuk

beroperasi) di

- **100%** air 5.3 limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035
- Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.000 memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045
- Perumahan hunian berimbang (1:2:3) untuk jenis
- layak, aman dan terjangkau yang memenuhi rasio

mewah, menengah dan sederhana

- 100% konektivitas digital dan ICT untuk semua penduduk dan bisnis
- PDRB per kapita negara berpendapatan tinggi
- >75% Business Satisfaction regional dengan peringkat Digital Services 2045
- Rasio Gini terendah di Indonesia di

- 13 100% penggantian 23 100% ruang ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian (bangunan >4 lantai)
 - publik dirancana menggunakan dan desain inklusif
- <50 menit Koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030

BAB II: PEMBENTUKAN, KEKHUSUSAN, KEDUDUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN RENCANA INDUK

Pembentukan (Pasal 4 ayat (1) s.d.(3))


- Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dibentuk oleh Undang-Undang ini.
- Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- OIKN bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN


Kedudukan dan Kekhususan (Pasal 5)

- IKN menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.
- Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan;
- Hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional;
- Kepala OlKN yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR;
- Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
- OIKN Berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan dan penyelenggranaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- Ketentuan lanjut mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemdasus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan Ibu Kota Negara selain mengenai pajak dan pungutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh OIKN diatur dengan Perpres.




Cakupan Wilayah Ibu Kota Nusantara (Pasal 6)





Rencana Induk Ibu Kota Nusantara




(Pasal 7)

- Dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi OIKN dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. → dilakukan bertahap
- Rencana Induk Ibu Kota Nusantara paling sedikit memuat pokok-pokok:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama;
 - c. prinsip dasar pembangunan; dan
 - d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan,
- Perubahan Rencana Induk IKN dilakukan OIKN setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan dikonsultasikan dengan DPR;
- Perubahan atas perincian Rencana Induk IKN dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden;
- Perubahan Rencana Induk IKN dan Perincan Rencana Induk IKN diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB III: BENTUK, SUSUNAN, KEWENANGAN, DAN URUSAN PEMERINTAHAN





Bentuk dan Susunan Pemerintahan IKN (Pasal 8-11)

- OIKN dipimpin oleh Kepala OIKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala OIKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR
- Pelantikan Kepala OIKN dan Wakil Kepala OIKN dilaksanakan oleh Presiden
- Masa jabatan pimpinan OIKN adalah 5 tahun sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.
- Untuk pertama kalinya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah UU ini diundangkan.
- Struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja OIKN diatur dengan Peraturan Presiden
- Struktur organisasi dan pengisian jabatan OIKN disesuaikan dengan tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

Kewenangan dan Urusan Pemerintahan (Pasal 12)

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA



DIBERIKAN KEWENANGAN KHUSUS OLEH UU,
ANTARA LAIN:

- Pemberian perizinan investasi
- Kemudahan berusaha
- Pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta
- Pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra

Pengaturan kewenangan khusus diatur dalam PP setelah berkonsultasi dengan DPR

Pemilihan Umum (Pasal 13)

- Di Ibu Kota Nusantara hanya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD
- Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPD di Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh KPU dengan konsultasi bersama OIKN



BAB IV: PEMBAGIAN WILAYAH

Pembagian Wilayah di IKN (Pasal 14)



- Wilayah Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dibagi atas beberapa wilayah yang bentuk, jumlah, dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- Ketentuan mengenai pembagian wilayah Ibu Kota Nusantara tersebut diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB V: PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH, LINGKUNGAN HIDUP, PENANGGULANGAN BENCANA, DAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Penataan Ruang (Pasal 15 ayat (1) s.d. (5))



- Penataan ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada:
 - a. RTR Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar;
 - c. RTR Pulau Kalimantan;
 - d. RTR KSN Ibu Kota Nusantara; dan
 - e. RDTR Ibu Kota Nusantara
- RTR KSN diatur dengan Perpres
- RDTR Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Kepala OIKN



Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah (Pasal 16-17)

- Perolehan Tanah oleh OIKN dan/atau kementerian/lembaga di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penetapan lokasi pengadaan Tanah di Ibu Kota Nusantara diterbitkan oleh Kepala OIKN.
- Berwenang mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian HAT di Ibu Kota Nusantara
- Dalam hal tertentu, jangka waktu perjanjian disesuaikan dengan kebutuhan
- OIKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaharuan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.
- Dalam hal tertentu, jangka waktu perjanjian dengan setiap individu atau badan hukum disesuaikan dengan kebutuhan;
- Pengalihan HAT di Ibu Kota Nusantara wajib mendapatkan persetujuan Kepala OIKN
- OIKN memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di Ibu Kota Nusantara.

Lingkungan Hidup (Pasal 18)

- Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Induk dilakukan OIKN dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- OIKN melaksanakan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara;
- Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
 - b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi;
 - c. pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup;
 - d. penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.







PENANGGULANGAN BENCANA

Mengacu pada Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan RIIKN.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Dilaksanakan berdasarkan sistem dan strategi pertahanan dan keamanan yang terintegrasi dengan Rencana Induk.

KEARIFAN LOKAL

Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hakhak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal.


(Pasal 19 s.d. Pasal 21)

BAB VI: PEMINDAHAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA, PERWAKILAN NEGARA ASING, DAN PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA INTERNASIONAL

Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, ASN, Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/Lembaga Internasional

(Pasal 22)


- Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di Ibu Kota Nusantara, berdasarkan Rencana Induk.
- Pemerintah Pusat menentukan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke Ibu Kota Nusantara.
- Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di Ibu Kota Nusantara berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut.





BAB VII: PENDANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pendanaan & Pengelolaan Anggaran (Pasal 23 s.d. Pasal 26)



- Bersumber dari:
 - a. APBN; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Berpedoman pada Rencana Induk dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah;
- Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya UU Ibu Kota Negara atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk.
- Pemungutan pajak dan/atau pungutan khusus Ibu Kota Nusantara. Pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak dan pungutan khusus Ibu Kota Nusantara;
- Dasar pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR;
- Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh pendapatan dari sumber-sumber lain yang sah dan/atau pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara

Tata Kelola BMN

(Pasal 27 s.d. Pasal 35)

- BMN yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan
- Pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan pemindahtanganan dan/atau pemanfaatan.
- Pemindahtanganan BMN tidak boleh dilakukan terhadap barang yang memiliki kriteria: a. cagar budaya; b. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan c. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- Pemindahtanganan BMN dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan dengan persetujuan Menteri
 Keuangan
- Pemindahtanganan BMN dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan dengan persetujuan Presiden.
- Pemindahtanganan BMN dilaporkan kepada DPR sesuai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara.
- Tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai: a. BMN dan digunakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (untuk tanah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan); dan/atau b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara (untuk tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan).
- BMN yang dibutuhkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara disediakan melalui APBN; dan/atau perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- Barang Milik Daerah yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkan sebagai BMN dan/atau aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

OPERASIONALISASI OIKN (Pasal 36)





- OIKN mulai beroperasi paling lambat pada akhir tahun 2022.
- K/L melaksanakan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, sampai dengan dimulainya operasional OIKN
- Saat OIKN telah beroperasi pelaksanaan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dikoordinasikan oleh OIKN
- Dimulai tahun 2023, kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Negara yang sebelumnya dilaksanakan oleh K/L dapat dialihkan kepada OIKN atau tetap dilanjutkan oleh K/L tersebut
- BMN yang dihasilkan oleh K/L dalam rangka kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada OIKN dimulai pada tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan.
- Pengelolaan BMN yang dialihkan kepada OIKN menjadi hak dan kewajiban OIKN sebagai pengguna barang terhitung sejak dialihkan.
- Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP

BAB VIII: PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi Publik

(Pasal 37)



- Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi; dan/atau
 - e. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU Ibu Kota Negara berdasarkan mekanisme dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundangundangan

BAB IX: PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN (Pasal 38)




• DPR dapat melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini berdasarkan mekanisme dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB X: Ketentuan Peralihan &

Bab XI: Ketentuan Penutup

Peralihan & Penutup (Pasal 40 s.d. Pasal 44)

Sambil menunggu Keputusan Presiden terkait pengalihan kedudukan, fungsi dan peran IKN Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, Jakarta tetap sebagai IKN; Pemda di Kaltim tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara; melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pada saat UU Ibu Kota Negara mulai berlaku:

a.seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur khusus dalam UU Ibu Kota Negara; dan

b.peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah

dinyatakan tidak berlaku dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Peraturan pelaksanaan UU terkait dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Rencana Tata Ruang Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara, Pengalihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota Negara, Pendanaan Pemindahan Ibu Kota Negara, dan Tata Kelola BMN Ibu Kota Nusantara wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak UU Ibu Kota Negara diundangkan.

PERATURAN PELAKSANAAN UU IKN & PERKEMBANGAN PENYUSUNAN

PERKEMBANGAN PERATURAN PELAKSANAAN PRIORITAS UU IKN YANG HARUS SELESAI AKHIR MARET 2022 DAN K/L TERKAIT

	Catatan: Naskah urgensi, pokok-pokok isi, dan usulan daftar PAK telah diterima Bappenas. Ketentuan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan diatur tidak akan mengacu pada UU 23/2014 maupun UU sektoral lainnya. Diperlukan sinkronisasi dan pembahasan lintas KL. Status: 50%	 Dewan Perwakilan Rakyat Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Setneg Kementerian Keuangan Kementerian Investasi/BKPM
PERATURAN PEMERINTAH	 PP PENDANAAN DAN ANGGARAN Pendanaan untuk P3 IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; Rencana Kerja dan Anggaran Otorita IKN; Pengelolaan BMN dan aset dalam penguasaan; Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara; Pengalihan pelaksanaan pembangunan dan BMN dari K/L kepada Otorita IKN Catatan: Uraian pokok isi telah diterima Bappenas. Menunggu update dari Kemenkeu terkait draf RPP Pendanaan pada Ibu Kota Nusantara Status: 80% 	 Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian ATR/BPN Kementerian PUPR Kementerian Investasi/BKPM Pemprov Kalimantan Timur Pemkab Kutai Kartanegara Pemkab Penajam Paser Utara

	3.	 PERPRES OTORITA IKN i. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta P3 IKN; ii. Struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita IKN Catatan: Naskah urgensi, pokok-pokok isi, dan usulan daftar PAK telah disiapkan Bappenas. Bentuk struktur organisasi Otorita IKN menunggu finalisasi RPP Kewenangan Khusus Otorita IKN (terkait urusan yang akan diselenggarakan oleh Otorita IKN), RPP Pendanaan, dan diskusi tematik lainnya Status: Dalam proses penyusunan (85%) 	 Kemen Setneg Kemen Dalam Negeri Kemen PAN-RB Kemen ATR/BPN Kemen PUPR Kemen Keuangan 	 Kemen Investasi/BKPM LKPP Pemprov Kalimantan Timur Pemkab Kutai Kartanegara Pemkab PPU
PERATURAN PRESIDEN	4.	PERPRES PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA Catatan: Naskah urgensi, pokok-pokok isi, dan usulan daftar PAK telah disiapkan Bappenas. Lampiran Rperpres, yaitu dokumen perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, masih dalam proses penyusunan dan pembahasan. Batang tubuh perlu disinkronkan dengan dokumen perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Status: Dalam proses penyusunan (85%)	 Kemen Setneg Kemen PUPR Kemen Dalam Negeri Kemen PAN-RB Kemen LHK Kemen ATR/BPN Kemen Keuangan 	 Kemen Investasi/BKPM Kemen Pertahanan TNI Kepolisian RI Pemprov Kalimantan Timur Pemkab Kutai Kartanegara Pemkab PPU
	5.	PERPRES RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA Catatan: Naskah urgensi, pokok-pokok isi, dan usulan daftar PAK telah diterima Bappenas. Pembahasan lintas K/L persiapan PAK telah dilaksanakan. Perlu tindak lanjut penyepakatan substansi pengaturan. Status: Dalam proses penyusunan (80%)	 Kemen Dalam Negeri Kemen Setneg Kemen KKP Kemen PUPR Kemen LHK Kemen Perhubungan Kemen Pertahanan 	 Kemen ESDM Kemen Kominfo BIG Pemprov Kalimantan Timur Pemkab Kutai Kartanegara Pemkab PPU


	6. PERPRES TENTANG PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, DAN	1. Kemen Dalam Negeri	8. Kemen ESDM
PERATURAN PRESIDEN	TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA Catatan: RPerpres ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dan bukan amanat langsung dari UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Naskah urgensi, pokok-pokok isi, dan usulan	2. Kemen Setneg	9. Kemen Kominfo
		3. Kemen KKP	10. BIG
		4. Kemen PUPR	11. Pemprov Kalimantan Timur
		5. Kemen LHK	12. Pemkab Kutai Kartanegara
		6. Kemen Perhubungan	13. Pemkab PPU
		7. Kemen Pertahanan	
	persiapan PAK telah dilaksanakan. Perlu tindak lanjut		
	penyepakatan substansi pengaturan.		
	Status: Dalam proses penyusunan (50%)		

PERATURAN PELAKSANAAN UU IKN UNTUK DIUNDANGKAN SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN 2024

NO.	JUDUL PERATURAN	INISIATOR/PIC	K/L TERKAIT
7-	Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara	Otorita Ibu Kota Nusantara	 Kemen PPN/BAPPENAS Kemen PUPR Kemen Dalam Negeri Kemen LHK Kemen Setneg Kemen ATR/BPN
8.	Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara	Kementerian Dalam NegeriOtorita Ibu Kota Nusantara	 Kemen PPN/BAPPENAS Kemen ATR/BPN Kemen Setneg Kemen PUPR Pemkab Kutai Kartanegara Pemkab PPU
9.	Peraturan Presiden tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional.	Kementerian PPN/BappenasOtorita Ibu Kota Nusantara	 Kemen PAN-RB Kemen PPN/BAPPENAS Otorita Ibu Kota Nusantara Kemen Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta Pemprov Kaltim Pemkab Kutai Kartanegara Pemkab PPU
10.	Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi, dan Peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara	KementerianSekretariatNegara	 Kemen PPN/BAPPENAS Otorita Ibu Kota Nusantara

TIMELINE RANCANGAN PP/PERPRES DARI UU IKN

(update 8 Maret 2022)





TERIMA KASIH